



BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI  
PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA  
DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Ahli Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan dan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
3. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
4. Warung Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Wartek adalah lembaga kemasyarakatan di Desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.



5. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji terap hasil inovasi atau pengembangan TTG dari masyarakat dan atau instansi/lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.
6. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.
7. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan teknologi dengan tujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
8. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mitra lurah dan/atau kepala desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
11. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.



12. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
13. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan teknologi tepat guna.
14. Bupati adalah Bupati Kabupaten Buol.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buol.
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPMD-P3A adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buol.
17. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buol.
18. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Buol.
19. Camat adalah Camat di Kabupaten Buol.
20. Desa adalah Desa di Kabupaten Buol.
21. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Buol.

## Pasal 2

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG diarahkan pada pemanfaatan dan/atau pengembangan TTG sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan permasalahan daerah, antara lain:

- a. produksi industri mikro, kecil dan menengah;
- b. kegiatan pemberdayaan;
- c. kerjasama;
- d. lembaga pelayanan teknologi tepat guna;
- e. penghargaan; dan
- f. pembinaan.

## BAB II

### PRODUKSI INDUSTRI MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

#### Pasal 3

- (1) Sasaran produksi industri mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan industri mikro, kecil dan menengah agar mampu bersaing di pasar lokal, nasional dan internasional.
- (2) Sasaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, untuk mengendalikan kerusakan lingkungan melalui teknologi pemanfaatan limbah, teknologi penanggulangan pencemaran, teknologi penyediaan air bersih dan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.
- (3) Sasaran sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam bermasyarakat.
- (4) Sasaran teknologi lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, pada penggalian dan pengembangan teknologi dan sesuai potensi dan kebutuhan Daerah untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat.

## BAB III

### KEGIATAN PEMBERDAYAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

Kegiatan yang dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG melalui:

- a. pemetaan kebutuhan;
- b. pengkajian;
- c. uji coba;
- d. pengembangan;
- e. pemasyarakatan; dan
- f. pemanfaatan.



Bagian Kedua  
Pemetaan Kebutuhan

Pasal 5

- (1) Pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, antara lain dilakukan melalui:
  - a. pengumpulan data dan informasi;
  - b. jenis TTG;
  - c. jenis usaha
  - d. sosial budaya; dan
  - e. potensi sumber daya daerah.
- (2) Hasil pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG.
- (3) Perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana program jangka menengah Daerah.

Bagian Ketiga  
Pengkajian dan Uji Coba

Pasal 6

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis hasil pemetaan kebutuhan TTG untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau permasalahan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang IPTEK.

Pasal 7

Uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan berdasarkan pengkajian terhadap TTG yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau daerah.

Bagian Keempat  
Pengembangan

Pasal 8

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan melalui inovasi teknologi yang dimiliki masyarakat.
- (2) Inovasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui lomba inovasi TTG yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- (3) Lomba inovasi TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Dalam pelaksanaan lomba TTG tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Kepala Dinas dapat mengupayakan sertifikat HAKI terhadap TTG atas hasil Pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Kelima  
Pemasyarakatan

Pasal 10

- (1) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, merupakan hasil pengembangan teknologi yang ditujukan kepada masyarakat, melalui kegiatan antara lain:
  - a. pagelaran/pameran TTG;
  - b. lokakarya TTG;
  - c. temu informasi TTG;
  - d. pelatihan;
  - e. pendampingan;
  - f. magang;
  - g. komunikasi informasi dan edukasi TTG, atau
  - h. media masa.
- (2) Pelaksanaan pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi dibidangnya.



Bagian Keenam  
Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f, ditujukan kepada masyarakat melalui:
  - a. pelatihan;
  - b. pemberian bantuan; dan
  - c. pendampingan.
- (2) Pelatihan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berbentuk kegiatan:
  - a. pelatihan teknis;
  - b. pelatihan manajemen;
  - c. studi banding; dan
  - d. magang.
- (3) Pemberian bantuan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, agar TTG dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat melalui:
  - a. bantuan hibah; dan
  - b. dana bergulir.
- (4) Pemberian bantuan hibah atau dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendampingan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Posyantek untuk memberdayakan masyarakat dalam penerapan TTG.

BAB IV  
KERJASAMA

Pasal 12

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri dan Bumdesa/Bumdes Bersama.

### Pasal 13

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. efisiensi;
  - b. efektivitas;
  - c. sinergi;
  - d. saling menguntungkan;
  - e. kesepakatan bersama;
  - f. itikad baik;
  - g. mengutamakan kepentingan masyarakat dan daerah;
  - h. persamaan kedudukan;
  - i. transparansi;
  - j. keadilan; dan
  - k. kepastian hukum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama yang memuat paling sedikit:
- a. subjek kerja sama;
  - b. objek kerja sama;
  - c. ruang lingkup kerja sama;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jangka waktu kerja sama;
  - f. pengakhiran kerja sama;
  - g. keadaan memaksa; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memuat pengalihan teknologi dari sumber teknologi kepada masyarakat.

### BAB V

#### LEMBAGA PELAYANAN TTG

##### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 14

- (1) Dalam rangka percepatan alih teknologi kepada masyarakat dibentuk Posyantek di Kecamatan dan Wartek di Desa.



- (2) Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga kemasyarakatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- (3) Pembentukan Wartek di Desa dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan perkembangan pemanfaatan TTG oleh masyarakat Desa bersangkutan.

#### Pasal 15

Camat berkewajiban melakukan pembinaan teknis kepada Posyantek dan Wartek melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. memfasilitasi administrasi Posyantek dan Wartek;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas Posyantek dan Wartek;
- c. memfasilitasi kerja sama pemanfaatan TTG dengan pihak lain; dan
- d. memfasilitasi kegiatan Posyantek dan Wartek sesuai dengan wewenangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Tugas Posyantek dan Wartek

#### Pasal 16

- (1) Posyantek mempunyai tugas:
  - a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis atau spesifikasi TTG;
  - b. membantu pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG; menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan TTG;
  - c. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
  - d. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
  - e. memfasilitasi penerapan TTG; dan
  - f. menjalin kerja sama dalam pemanfaatan TTG.
- (2) Wartek mempunyai tugas :
  - a. memberikan pelayanan teknis dalam pemanfaatan TTG;
  - b. memberikan informasi pemanfaatan dan penggunaan TTG masyarakat dan usaha kecil;
  - c. mempromosikan jenis-jenis TTG kepada masyarakat; dan
  - d. memfasilitasi penggunaan TTG di masyarakat.

Bagian Ketiga  
Kepengurusan

Pasal 17

- (1) Kepengurusan Posyantek dan Wartek berdasarkan hasil musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. ketua berasal dari unsur masyarakat
  - b. sekretaris berasal dari unsur masyarakat
  - c. bendahara berasal dari unsur masyarakat
  - d. seksi Kemitraan, berasal dari unsur masyarakat;
  - e. seksi Pelayanan TTG, berasal dari unsur masyarakat;
  - f. seksi Pengembangan, berasal dari unsur masyarakat; dan
  - g. anggota.

Pasal 18

- (1) Ketua Posyantek mempunyai tugas:
  - a. bertindak sebagai manajer pelaksana kegiatan harian Posyantek;
  - b. menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah disusun oleh pengurus;
  - c. menjalankan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengatur dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh setiap Seksi;
  - e. mempertanggungjawabkan kegiatan harian yang dilakukan Posyantek kepada Pembina;
  - f. memberikan masukan kepada Seksi dalam penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran tahunan; dan
  - g. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.
- (2) Sekretaris Posyantek mempunyai tugas:
  - a. mengelola kesekretariatan Posyantek;
  - b. menyiapkan dokumen/arsip yang diperlukan oleh Pengurus Posyantek;
  - c. mencatat dan membuat laporan keuangan Posyantek; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Posyantek.



Bagian Ketiga  
Kepengurusan

Pasal 17

- (1) Kepengurusan Posyantek dan Wartek berdasarkan hasil musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. ketua berasal dari unsur masyarakat
  - b. sekretaris berasal dari unsur masyarakat
  - c. bendahara berasal dari unsur masyarakat
  - d. seksi Kemitraan, berasal dari unsur masyarakat;
  - e. seksi Pelayanan TTG, berasal dari unsur masyarakat;
  - f. seksi Pengembangan, berasal dari unsur masyarakat; dan
  - g. anggota.

Pasal 18

- (1) Ketua Posyantek mempunyai tugas:
  - a. bertindak sebagai manajer pelaksana kegiatan harian Posyantek;
  - b. menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah disusun oleh pengurus;
  - c. menjalankan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengatur dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh setiap Seksi;
  - e. mempertanggungjawabkan kegiatan harian yang dilakukan Posyantek kepada Pembina;
  - f. memberikan masukan kepada Seksi dalam penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran tahunan; dan
  - g. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.
- (2) Sekretaris Posyantek mempunyai tugas:
  - a. mengelola kesekretariatan Posyantek;
  - b. menyiapkan dokumen/arsip yang diperlukan oleh Pengurus Posyantek;
  - c. mencatat dan membuat laporan keuangan Posyantek; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Posyantek.



(3) Bendahara Posyantek mempunyai tugas:

- a. membukukan keuangan posyantek;
- b. membuat laporan keuangan posyantek;
- c. menerima dan menyimpan keuangan posyantek; dan
- d. membayarkan pengeluaran/pembiayaan posyantek.

(4) Seksi Kemitraan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
- b. menjalin dan menjaga hubungan kerja sama dengan sumber TTG (lembaga pemerintah, perguruan tinggi, swasta, LSM dan pihak lain) dan pemanfaatan/pengguna TTG;
- c. mengidentifikasi potensi dan peluang promosi TTG bagi usaha masyarakat;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Seksi Kemitraan kepada Ketua Posyantek; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.

(5) Seksi pelayanan TTG mempunyai tugas:

- a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
- b. mensosialisasikan TTG kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan TTG;
- c. memberikan pendampingan dan bimbingan teknis penggunaan TTG kepada pemanfaat/pengguna TTG;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Seksi Sosialisasi kepada Ketua Posyantek; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.

(6) Seksi Pengembangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
- b. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG;
- c. melakukan pendataan penggunaan dan kebutuhan TTG;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Seksi Pengembangan kepada Ketua Posyantek; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.



Bagian Keempat  
Syarat Menjadi Pengurus Posyantek

Pasal 19

- (1) Persyaratan menjadi Pengurus Posyantek sebagai berikut:
- a. mewakili unsur masyarakat;
  - b. memahami sosial ekonomi masyarakat lebih diutamakan memahami TTG;
  - c. peduli terhadap masyarakat dalam mendayagunakan TTG;
  - d. aktif, kreatif dan inovatif;
  - e. memiliki kemampuan manajerial;
  - f. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
  - g. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
  - h. berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
  - i. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar; dan
  - j. berpengalaman dalam menjalin kerja sama dengan lembaga terkait.
- (2) Persyaratan untuk menjadi pengurus Wartek sebagai berikut:
- a. mewakili unsur masyarakat;
  - b. memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
  - c. berdomisili di Desa lokasi Wartek;
  - d. peduli terhadap masyarakat dalam mendayagunakan TTG;
  - e. aktif, kreatif dan inovatif;
  - f. memiliki kemampuan manajerial;
  - g. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
  - h. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
  - i. berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
  - j. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar; dan
  - k. berpengalaman dalam menjalin kerja sama dengan lembaga terkait.



Bagian Kelima  
Pemilihan Pengurus Posyantek

Pasal 20

- (1) Kepengurusan Posyantek dipilih secara musyawarah dari tokoh masyarakat yang berada diwilayah kecamatan tersebut.
- (2) Pemilihan kepengurusan Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Panitia Pemilihan Calon Pengurus Posyantek yang ditetapkan Kepala Dinas atas nama Bupati terdiri dari:
  - a. camat selaku Ketua Panitia;
  - b. kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat selaku Sekretaris Panitia; dan
  - c. tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang selaku Anggota Panitia dari unsur LSM, Dunia usaha dan/atau dari kalangan pendidikan/Perguruan tinggi.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek, meliputi:
  - a. menyusun dan menetapkan tata cara pemilihan Pengurus Posyantek;
  - b. mengumumkan persyaratan menjadi Calon Pengurus Posyantek;
  - c. menerima dan meneliti berkas persyaratan Calon Pengurus Posyantek;
  - d. melaksanakan pemilihan Calon Pengurus Posyantek; dan
  - e. membuat Berita Acara Pemilihan Calon Pengurus Posyantek.

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan Calon Pengurus Posyantek mengumumkan secara tertulis persyaratan, waktu dan tempat pendaftaran menjadi Calon Pengurus Posyantek kepada warga masyarakat.
- (2) Warga masyarakat yang ingin menjadi Calon Pengurus Posyantek menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan, waktu pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja dimulai sejak tanggal diumumkan Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek.
- (3) Apabila tidak ada warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus Posyantek sampai batas waktu yang telah ditentukan, Panitia membuka kembali pendaftaran tahap kedua.



- (4) Apabila tahap kedua tidak ada warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus Posyantek, Panitia membuat Berita Acara yang isinya menyatakan di Kecamatan bersangkutan tidak ada Calon Pengurus Posyantek untuk disampaikan kepada Bupati.
- (5) Bagi warga yang mendaftar, Panitia meneliti berkas persyaratan yang disampaikan, apabila ada berkas yang belum lengkap, Panitia berkewajiban menolak berkasnya untuk dilengkapi.

#### Pasal 22

- (1) Proses pemilihan Calon Pengurus Posyantek dilaksanakan secara demokratis, apabila warga masyarakat yang mendaftar menjadi Pengurus Posyantek sekurang-kurangnya 6 (enam) orang.
- (2) Berita Acara Pemilihan Calon Pengurus Posyantek ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus Posyantek berakhir masa tugasnya setelah Kepengurusan Posyantek ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Bupati menetapkan Pengurus Posyantek berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan di Kecamatan.
- (2) Penetapan Pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu acara resmi yang ditandai pengucapan sumpah/janji menurut agama/kepercayaan masing-masing dengan dipandu oleh Pejabat Negeri di hadapan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Pengurus Posyantek melaksanakan tugas terhitung sejak mengucapkan sumpah/janji dengan masa bakti selama 4 (empat) tahun dan berakhir bersamaan dengan pengucapan sumpah/janji Pengurus Posyantek periode berikutnya.
- (2) Pengurus Posyantek dapat dipilih kembali untuk masa bakti 1 (satu) periode berikutnya.



Bagian Keenam  
Jenis Kegiatan Posyantek

Pasal 25

Kegiatan yang dapat dilakukan Posyantek dan Wartek meliputi:

- a. inventarisasi TTG;
- b. pelayanan informasi TTG;
- c. pendampingan TTG;
- d. peragaan TTG; dan
- e. pengembangan TTG.

Pasal 26

- (1) Inventarisasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, bertujuan mendapatkan data, informasi jenis dan kebutuhan TTG.
- (2) Pelayanan informasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan TTG melalui:
  - a. pemberian informasi langsung kepada masyarakat yang datang ke Posyantek atau Wartek, leaflet, brosur, spanduk, iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
  - b. menyediakan informasi jenis TTG meliputi harga dan hasil produk TTG yang diproduksi oleh masyarakat.
- (3) Peragaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, bertujuan untuk mensosialisasikan suatu jenis TTG tertentu kepada masyarakat, antara lain melalui kegiatan pameran dan demonstrasi penggunaan TTG.
- (4) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, bertujuan untuk mendorong karsa dan cipta masyarakat dalam pengembangan TTG dengan cara kerja sama dengan swasta, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan sejenisnya.



Bagian Ketujuh  
Sarana dan Prasarana Posyantek

Pasal 27

Sarana dan prasarana yang harus dimiliki Posyantek berupa :

- a. sekretariat; dan
- b. ruang pelayanan.

Pasal 28

- (1) Sekretariat Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, mudah diakses masyarakat dan/atau pengguna TTG.
- (2) Dalam hal belum memungkinkan Posyantek untuk memiliki Sekretariat tersendiri, Sekretariat Posyantek berada di Kantor Kecamatan.

Pasal 29

- (1) Ruang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, untuk Sekretariat Posyantek ditata dengan baik dan sesuai estetika agar membuat masyarakat dan/atau pengguna TTG nyaman.
- (2) Ruangan Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki:
  - a. ruang pelayanan TTG dilengkapi dengan ruang membaca berbagai jenis koleksi TTG tersimpan dalam rak buku;
  - b. ruang pertemuan dan/atau peragaan/pamer produk TTG;
  - c. ruang bengkel TTG; dan
  - d. ruang pengurus apabila dimungkinkan, diperuntukkan bagi Pengurus Posyantek melaksanakan tugasnya dan untuk menyimpan arsip administrasi.
- (3) Untuk kelancaran Pengurus Posyantek melaksanakan kegiatan Sekretariat Posyantek dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut:
  - a. perangkat kesekretariatan, seperti alat tulis kantor untuk administrasi;
  - b. perangkat layanan informasi TTG seperti komputer, telepon, faksimile dan koneksi internet, DVD player, televisi, lemari koleksi tercetak (buku, *leaflet*, koran, majalah dan brosur) dan elektronis (VCD, CD-ROM dan pangkalan data); dan
  - c. perangkat pertemuan seperti kursi dan meja.

Bagian Kedelapan  
Hubungan Kerja

Pasal 30

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan bersifat:
  - a. kemitraan;
  - b. konsultatif; dan
  - c. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Hubungan kerja antara Posyantek dengan pihak lain di Kecamatan bersifat kemitraan.

BAB VII  
PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Inovasi teknologi yang dilakukan oleh masyarakat mendapatkan penghargaan dari Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk :
  - a. sertifikat;
  - b. uang dan/atau barang sesuai kemampuan keuangan daerah;
  - c. beasiswa bagi pelajar; dan
  - d. penghargaan lain sesuai kemampuan daerah.



## BAB VIII PEMBINAAN

### Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG secara terpadu, konsisten dan berkelanjutan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
  - b. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
  - c. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG;
  - d. pemberian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG; dan
  - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG.
- (3) Kepala Desa melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG secara terpadu, konsisten dan berkelanjutan di Desa
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
  - a. supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG; dan
  - b. monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG.

### Pasal 33

Bupati dapat melimpahkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Camat.

## BAB IX STRUKTUR LAPORAN

### Pasal 34

- (1) Kepala Desa melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di Daerah kepada Gubernur.

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 35

Pelaksanaan pengelolaan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Sumber Pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 16 April 2021

BUPATI BUOL,



AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol  
pada tanggal 16 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,

MOHAMMAD SUPRIZAL JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2021 NOMOR 53